

# KEBIJAKAN KHUSUS TENTANG AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

2023

Bank  **BTN**

**KEBIJAKAN KHUSUS  
TENTANG  
AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR**

2023

Kebijakan Khusus tentang Aktivitas Hubungan Investor ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik, dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang I-A-1
- B. Maksud dan Tujuan I-B-1
- C. Ruang Lingkup I-C-1

### BAB II ORGANISASI DAN KEWENANGAN

### BAB III KETENTUAN UMUM

- A. Komunikasi Pasar Modal dan Komunitas Investor III-A-1
- B. Informasi III-B-1
- C. Media Komunikasi Investor III-C-1
- D. Kegiatan Hubungan Investor III-D-1

### BAB IV PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

- A. Kebijakan Orang Dalam IV-A-1
- B. Kebijakan Perdagangan Orang Dalam IV-B-1
- C. Sanksi IV-C-1

### BAB V MONITORING DAN PELAPORAN

- A. Monitoring V-A-1
- B. Pelaporan V-B-1

### BAB VI RISIKO DAN MITIGASI

VI-1

### BAB VII PENUTUP

VII-1

### LEMBAR PENGESAHAN

VII-2

### Lampiran 1 – DEFINISI


### Lampiran 2 – DASAR HUKUM

KEBIJAKAN KHUSUS	AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR	Nomor	:	KK.9-AA	
		Edisi	:	1	
	BAB I		Revisi ke	:	0
	PENDAHULUAN		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
			Tanggal yang Digantikan	:	-

## A. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai perusahaan terbuka, Bank membentuk Satuan Kerja Hubungan Investor yang berperan dalam mengkomunikasikan informasi mengenai Bank termasuk informasi atau fakta material dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai perusahaan terbuka. Dalam melakukan aktivitas komunikasi kepada komunitas pasar modal dan komunitas investor, Bank wajib memastikan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan sesuai dengan kejadian sebenarnya, akurat dan dapat dipercaya sesuai dengan ketentuan regulator di bidang pasar modal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu pedoman internal yang mengatur mengenai aktivitas komunikasi dan keterbukaan informasi komunikasi kepada komunitas pasar modal dan komunitas investor dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi dari perubahan status adalah Bank perlu mengatur tata cara kegiatan komunikasi dan penyampaian informasi tentang Bank kepada komunitas pasar modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Paraf: 


<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kebijakan Khusus ini adalah :

1. Menyediakan acuan dalam pelaksanaan aktivitas hubungan investor sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyediakan acuan dalam melakukan komunikasi dan keterbukaan informasi terkait dengan Bank.
3. Menyediakan acuan mengenai tata cara mengkomunikasikan informasi Bank di bidang pasar modal.
4. Menyediakan acuan mengenai etika transaksi di bidang pasar modal.

Paraf:




<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kebijakan Khusus ini adalah :

1. Komunikasi Pasar Modal;
2. Jenis Informasi;
3. Media Komunikasi Hubungan Investor;
4. Kegiatan Hubungan Investor;
5. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*); dan
6. Pelaporan Kepada Regulator.

Paraf:




<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB II</b>	Revisi ke	:	0
	<b>ORGANISASI DAN KEWENANGAN</b>	Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

## ORGANISASI DAN KEWENANGAN

Organisasi pengelola aktivitas Hubungan Investor adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Hubungan Investor
  - 1.1. Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis, investor dan komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.
  - 1.2. Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis dan investor, termasuk komunitas pasar modal mulai dari mengkomunikasikan kinerja Bank BTN, mengembangkan citra yang sesuai hingga melakukan program komunikasi kepada komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.
  - 1.3. Memastikan kualitas data yang dikumpulkan terkait kinerja dan prospek usaha Bank untuk dikomunikasikan kepada komunitas investor dan komunitas pasar modal guna mengoptimalkan investasi pada Bank merupakan data yang valid serta akurat. Mengelola dan memastikan aktivitas pengumpulan data secara akurat guna mendukung analisis dan pemodelan untuk mengoptimalkan investasi pada perusahaan.
  - 1.4. Mengelola ketersediaan laporan terkait tanggapan investor, valuasi dan kinerja saham kepada Direksi untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan strategi bisnis dan keuangan perusahaan.
  - 1.5. Mendukung pelaporan kepada regulator dalam rangka pemenuhan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 1.6. Mengelola kegiatan pengelolaan komunikasi kinerja Bank kepada publik, investor Bank, dan Pasar Modal.
  - 1.7. Memastikan kualitas data yang dikomunikasikan dari sisi validitas, akurasi dan sumber informasi untuk memberikan informasi yang tepat terkait kinerja dan prospek perusahaan kepada investor serta optimalisasi investasi pada Bank.
  - 1.8. Memberikan informasi secara proaktif kepada komunitas pasar modal dan mencari masukan mengenai hal-hal strategis.
  - 1.9. Mengelola pengadaan Kegiatan Komunikasi Hubungan Investor dan pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya terkait penyampaian informasi bisnis dan keuangan perusahaan dalam rangka memberikan prospek perusahaan kepada para investor dalam mengoptimalkan investasi pada Bank BTN.
  - 1.10. Mempersiapkan materi presentasi kegiatan komunikasi Hubungan Investor.
2. Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan
  - 2.1. Mengadministrasikan informasi yang wajib untuk dilaporkan kepada Regulator Pasar Modal untuk menghasilkan Laporan wajib dan insidentil kepada Regulator Pasar Modal.
  - 2.2. Penyampaian keterbukaan informasi kepada OJK Pasar Modal, Bursa dan Masyarakat melalui laman korporasi dan laman terintegrasi OJK dan Bursa.
  - 2.3. Mempersiapkan Materi untuk paparan kinerja atau kegiatan konferensi pers untuk pemaparan informasi dan kinerja perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Paraf:



<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB II ORGANISASI DAN KEWENANGAN</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
			:	

3. Satuan Kerja Terkait

3.1. Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan

Memastikan kebenaran tingkat data yang diberikan terkait kinerja dan prospek perusahaan.

3.2. Satuan Kerja Hukum

Memberikan kajian/tinjauan/opini hukum terhadap pembuatan materi yang dipergunakan dalam kegiatan Hubungan Investor.

3.3. Satuan Kerja Kepatuhan

Memberikan kajian/tinjauan/opini kepatuhan terhadap pembuatan materi yang dipergunakan dalam kegiatan Hubungan Investor.

3.4. Satuan Kerja Manajemen Risiko


Memberikan kajian/tinjauan/opini manajemen risiko terhadap pembuatan materi yang dipergunakan dalam kegiatan Hubungan Investor.

4. Satuan Kerja Pendukung

4.1. Satuan Kerja Komunikasi Pemasaran

Satuan Kerja Pendukung selain sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Bab ini memiliki tugas dan tanggung jawab mengenai pengelolaan laman dan/atau menyediakan user kepada Satuan Kerja Hubungan Investor.

Paraf:



<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
	<b>BAB III</b>	Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
	<b>KETENTUAN UMUM</b>	Tanggal yang Digantikan	:	-

## A. KOMUNIKASI PASAR MODAL DAN KOMUNITAS INVESTOR

### 1. Ruang Lingkup Komunikasi pasar modal

Ruang lingkup komunikasi pasar modal adalah segala bentuk komunikasi mengenai kondisi dan/atau rencana Bank kepada komunitas pasar modal dan komunitas investor dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Komunikasi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor sebagaimana dimaksud pada Sub bab ini adalah sebagai berikut :

- 1.1. Pedoman Pelaksanaan Hubungan Investor ini berlaku bagi Direksi dan Pegawai.
- 1.2. Direksi dan Pegawai dilarang mengungkapkan Fakta Material yang belum tersedia bagi Publik.
- 1.3. Dalam Rangka melaksanakan Prinsip Keterbukaan, maka Bank wajib mengungkapkan informasi mengenai Bank dan/atau Fakta Material sesuai regulasi yang berlaku di bidang Pasar Modal dan dilakukan dalam batas waktu sebagaimana tercantum pada ketentuan Regulator.

### 2. Komunikasi Bagi Juru Bicara

- 2.1. Juru Bicara yang berwenang untuk mengkomunikasikan Informasi Bank dan/atau Fakta Material kepada Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor sebagai berikut :

- 2.1.1. Direktur Utama dan/atau anggota Direksi yang ditunjuk atau anggota Direksi yang menggantikannya jika Direktur Utama berhalangan dapat berdasarkan pada penunjukan yang dilihat di lembar disposisi atas penyelenggaraan kegiatan/acara Hubungan Investor kepada Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor;

- 2.1.2. Satuan Kerja Hubungan Investor; dan/atau

- 2.1.3. Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan.

- 2.2. Kebijakan Komunikasi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor bagi Direksi dan Karyawan yang bukan Juru Bicara adalah sebagai berikut:


- 2.2.1. Direksi dan Pegawai yang bukan Juru Bicara tidak diperbolehkan untuk menanggapi permintaan Informasi dari Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor kecuali secara spesifik berhak melakukan itu berdasarkan otorisasi dari Juru Bicara.

- 2.2.2. Direksi dan Karyawan yang bukan Juru Bicara wajib untuk meneruskan permintaan Informasi dari Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor kepada Juru Bicara melalui Satuan Kerja Hubungan Investor dan Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan.

- 2.3. Kebijakan Komunikasi bagi komunitas yang bukan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas bagi Direksi dan Karyawan yang bukan Juru Bicara sebagai berikut:

- 2.3.1. Bank dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari, melakukan komunikasi secara regular dengan Pelanggan, Mitra, *Vendor* dan Pihak Ketiga lainnya dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi.

Paraf:



III-A-1

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

2.3.2. Komunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1 ini, tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada Kebijakan Khusus ini, kecuali dalam keadaan dimana:

- a. Komunikasi tersebut disebarakan melalui suatu saluran komunikasi yang menjangkau atau diperkirakan dapat menjangkau Komunitas Investor dan/atau Komunitas Pasar Modal; dan/atau
- b. Komunikasi tersebut melibatkan penyebaran Fakta Material karena dianggap sangat perlu untuk kelancaran bisnis Bank, sehingga dalam kasus seperti ini suatu Perjanjian Kerahasiaan yang tepat harus dibuat.

2.3.3. Jika terdapat permintaan Informasi dari Media Massa kepada Direksi dan/atau Karyawan, maka permintaan informasi tersebut diteruskan kepada Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan (yang membawahi *Media Relations*).


2.3.4. Jika terdapat permintaan Informasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari Pejabat Pemerintah, Jaksa, Kepolisian atau aparat Penegak Hukum lainnya, maka permintaan informasi tersebut diteruskan kepada Satuan Kerja Hukum (*Legal Division*).

### 3. Komunikasi terhadap Desas-Desus (Rumor)

Kebijakan Komunikasi terhadap berbagai rumor dari Komunitas Pasar Modal dan Investor dan jika terdapat pengungkapan Fakta Material yang tidak disengaja adalah sebagai berikut :

- 3.1. Direksi dan Pegawai tidak diperbolehkan untuk memberikan komentar atas berbagai desas desus (rumor) termasuk namun tidak terbatas pada desas desus yang dicantumkan pada blog internet, kebocoran informasi atau informasi sejenis lainnya tanpa terlebih dahulu mendapat advis hukum yang tepat atau telah diinformasikan secara resmi oleh Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan.
- 3.2. Semua desas desus harus di teruskan kepada Satuan Kerja Hubungan Investor berkoordinasi dengan Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan Untuk ditindaklanjuti secara tepat.
- 3.3. Jika Otoritas Pasar Modal meminta tanggapan resmi dari Bank terhadap suatu desas desus (rumor) yang berpengaruh signifikan kepada pergerakan harga saham, maka Juru Bicara yang akan memberikan tanggapan adalah sesuai dengan butir 2.1.

Paraf:



III-A-2

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>			

## B. INFORMASI

### 1. Fakta Material

#### 1.1. Pengungkapan Fakta Material

1.1.1. Seluruh Fakta Material diungkapkan sebagai berikut :

1.1.1.1. Pengungkapan Fakta Material dikoordinasikan bersama antara Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Hubungan Investor terkait bentuk komunikasi yang dilakukan;

1.1.1.2. Pengungkapan atas informasi termasuk materi-materi yang terdapat Fakta Material dibuat terlebih dahulu dalam bentuk usulan draft dan untuk kemudian meminta persetujuan kepada Direksi.

1.1.1.3. Pengungkapan Fakta Material kepada Regulator diatur pada peraturan internal mengenai pengungkapan fakta material.

1.1.2. Sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal, dalam mengungkapkan Informasi dan/atau Fakta Material maka Bank wajib memberikan informasi dan/atau fakta material yang sama kepada setiap Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor.

1.1.3. Selain Fakta Material sebagaimana dimaksud pada butir 1 sub bab ini, Bank mengungkapkan Fakta Material dalam situasi sebagai berikut :

1.1.3.1. Memperbaiki seperlunya suatu pernyataan Bank;

1.1.3.2. Memperbaiki seperlunya suatu pernyataan pihak ketiga yang sebelumnya telah disetujui Bank;

1.1.3.3. Mengungkapkan Fakta Material yang belum dipublikasikan jika Bank atau Orang Dalam melakukan perdagangan Saham;

1.1.3.4. Mengkonfirmasi, melengkapi atau memperbaiki seperlunya informasi di pasar yang tidak tepat; dan/atau


1.1.3.5. Mengungkapkan Fakta Material ke Publik, jika Fakta Material tersebut secara tanpa disengaja diungkapkan pada pendengar terbatas.

1.1.4. Pengungkapan Fakta Material lainnya selain yang disebutkan pada Kebijakan Khusus ini dilakukan setelah Juru Bicara berkonsultasi dengan Satuan Kerja Hubungan Investor dan Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan setelah memperoleh advis hukum dari Satuan kerja Hukum berdasarkan kasus per kasus.

1.1.5. Seluruh Fakta Material yang belum diungkapkan namun akan didiskusikan atau dipresentasikan dalam berbagai pertemuan, konferensi atau akan dibicarakan dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor harus didahului dengan pengungkapan kepada publik.

1.1.6. Jika terdapat Fakta Material yang tanpa sengaja diungkapkan dalam suatu pertemuan atau diskusi anggota Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor, maka Bank sesegera mungkin mengungkapkan kepada Publik dengan

Paraf:




III-B-1

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

terlebih dahulu berkonsultasi dengan Satuan Kerja Hubungan Investor dan Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan serta memperoleh advis hukum dari Satuan Kerja Hukum.

- 1.1.7. Satuan Kerja Hubungan Investor mendampingi Direksi dalam berbagai pertemuan dan/atau diskusi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor.
- 1.2. Jenis Fakta Material yang diatur dalam Kebijakan Khusus ini mengacu pada Ketentuan Kebijakan Informasi pada Kebijakan Khusus terkait Sekretaris Perusahaan.
2. Informasi Kinerja
  - 2.1. Informasi kinerja berisi suatu penjelasan mengenai kinerja Bank dalam suatu periode (Bulanan, Triwulan, Tahunan).
  - 2.2. Pengungkapan Informasi Kinerja dilakukan sebagai berikut :
    - 2.2.1. Seluruh pengungkapan informasi kinerja per periode dimaksud harus disetujui oleh Direksi.
    - 2.2.2. Pengungkapan Informasi Kinerja dilakukan dengan menggunakan media surat kabar yang berskala nasional dan Siaran Pers.
    - 2.2.3. Sebelum adanya pengungkapan Kinerja sebagaimana dimaksud butir 2.2.2. di atas, Direksi dan Karyawan tidak boleh mendiskusikan tentang Kinerja Bank kepada siapapun diluar Bank.
    - 2.2.4. Informasi Kinerja wajib dilaporkan kepada Regulator sesuai dengan ketentuan.
    - 2.2.5. Informasi Kinerja wajib dilaporkan kepada Bursa melalui media Laman Bursa paling lambat pada hari yang sama dengan dipublikasikannya Informasi Kinerja Bank.
3. Informasi Prospek Kinerja Bank
  - 3.1. Informasi Prospek Kinerja Bank merupakan kinerja maupun proyeksi keuangan Bank yang masih merupakan prediksi maupun proyeksi, yang telah tercantum pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
  - 3.2. Pengungkapan Informasi Prospek Kinerja Bank :
    - 3.2.1. Jika diperlukan, Bank dapat mengungkapkan Informasi Prospek Kinerja Bank kepada Komunitas Pasar Modal dan Investor setelah didahului dengan pengungkapan kepada publik.
    - 3.2.2. Bank harus melakukan segala usaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menjebak, misalnya informasi dalam bentuk suatu kisaran dari perkiraan pendapatan atau kinerja untuk satu periode waktu tertentu.
    - 3.2.3. Bank dapat juga menyediakan petunjuk yang dapat membantu Analis atau Investor untuk membuat estimasi atau keputusan investasi yang meliputi :
      - 3.2.3.1. Pernyataan kualitatif mengenai kondisi pasar;
      - 3.2.3.2. Informasi kecenderungan yang mungkin berpengaruh terhadap bisnis Bank;

Paraf:



III-B-2

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>			

3.2.3.3. Informasi spesifik mengenai industri;

3.2.3.4. Informasi kualitatif mengenai ukuran bisnis atau asumsi yang digunakan;

3.2.3.5. Koreksi (*update*) yang material terkait perkiraan faktor-faktor yang mungkin meningkatkan kinerja Bank; dan/atau

3.2.4. Informasi Prospek Kinerja Bank yang sebelumnya telah diungkapkan, dapat dilakukan melalui pengungkapan Fakta Material sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.

#### 4. Laporan Riset Analis

4.1. Laporan Riset Analis merupakan hasil kajian independen dari Analis Pasar Modal terhadap kinerja Bank.

4.2. Pengungkapan Laporan Riset Analis :

4.2.1. Laporan Riset Analis dipublikasikan oleh Analis yang bersangkutan.

4.2.2. Dalam hal Analis menghubungi Satuan Kerja Hubungan Investor untuk melakukan tinjauan atas konsep laporan riset yang dibuat, maka Satuan Kerja Hubungan Investor (yang membawahi *Investor Relations*) dapat memberikan pendapat mengenai :

4.2.2.1. Model yang digunakan ;

4.2.2.2. Laporan yang mendasari fakta historis; atau

4.2.2.3. Uraian fakta mengenai bisnis Bank.


4.2.3. Satuan Kerja Hubungan Investor dapat memberikan komentar, konfirmasi, menyangkal atau memberi petunjuk mengenai berbagai prospek ke depan atau proyeksi keuangan yang terdapat dalam model atau laporan tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum pada butir 3.

4.2.4. Laporan Riset Analis tidak boleh diberikan Bank kepada pihak lain kecuali telah mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Analis.

4.2.5. Bank dapat mencantumkan dalam laman Bank di kolom Hubungan Investor, nama Analis yang menyediakan Laporan Riset mengenai Bank.

4.3. Satuan Kerja Hubungan Investor mendokumentasikan Laporan Riset Analis.

Paraf:



III-B-3

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

### C. MEDIA KOMUNIKASI INVESTOR

#### 1. Panggilan Konferensi (*Conference Call*) dan Pertemuan Daring

- 1.1. Informasi yang disampaikan melalui Panggilan Konferensi dan Pertemuan Daring harus mengacu pada Informasi yang telah dipublikasikan oleh Bank.
- 1.2. Panggilan Konferensi dan Pertemuan Daring dapat dilaksanakan baik atas permintaan anggota Komunitas Investor atau inisiatif Bank. Pertemuan Daring agar mempertimbangkan kondisi eksternal terkini misalnya bencana alam, himbauan Pemerintah (contoh : pembatasan saat pandemik), kerusakan, dan kondisi eksternal lainnya yang tidak memungkinkan pertemuan tatap muka.
- 1.3. Pelaksanaan Pertemuan Daring mengikuti kondisi eksternal terkini, seperti bencana alam, himbauan pemerintah yang membatasi, kerusakan atau kondisi eksternalnya yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan pertemuan secara luring serta sesuai dengan kebutuhan Bank dan permintaan Komunitas Investor.
- 1.4. Panggilan Konferensi dan Pertemuan Daring dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang menggantikannya jika Direktur Utama berhalangan atau anggota Direksi yang ditunjuk dan didampingi oleh Satuan Kerja Hubungan Investor.
- 1.5. Jika Direksi berhalangan, Panggilan Konferensi dan Pertemuan Daring dipimpin oleh Satuan Kerja Hubungan Investor.
- 1.6. Bank harus berusaha menjawab seluruh pertanyaan peserta Panggilan Konferensi selama waktu memungkinkan dan apabila terdapat pertanyaan yang belum terjawab maka Satuan Kerja Hubungan Investor akan menginformasikan secara tertulis kemudian setelah mendapatkan informasi dari Satuan Kerja terkait.
- 1.7. Satuan Kerja Hubungan Investor mengadministrasikan kegiatan Panggilan Konferensi.

#### 2. Laman (*Website*) Bank

- 2.1. Laman Bank berisi segala informasi tentang produk, jasa, kegiatan Bank dengan salah satu kolom yang disediakan pada Laman Bank merupakan kolom khusus untuk Hubungan Investor. Ketentuan penyampaian informasi pada Laman Bank adalah sebagai berikut:
  - 2.1.1. Satuan Kerja Hubungan Investor berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait lainnya untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan pada Laman Bank.
  - 2.1.2. Jika terdapat Satuan Kerja yang memiliki informasi yang perlu disampaikan kepada Komunitas Pasar Modal melalui kolom Hubungan Investor pada Laman Bank, maka informasi tersebut harus melalui penelaahan dan persetujuan Satuan Kerja Hubungan Investor dan Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan.
  - 2.1.3. Informasi kepada Komunitas Pasar Modal yang perlu tersedia pada Laman Bank meliputi antara lain :
    - 2.1.3.1. Laporan Tahunan (*Annual Report*);
    - 2.1.3.2. Laporan Keuangan;
    - 2.1.3.3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>			

- 2.1.3.4. Materi presentasi pada Analisis atau Pertemuan Investor;
- 2.1.3.5. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2.1.3.6. Pembayaran Dividen Kepada Pemegang Saham;
- 2.1.3.7. Informasi lainnya yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada komunitas Pasar Modal dalam rangka keterbukaan Informasi.
- 2.1.4. Satuan Kerja Hubungan Investor bertanggung jawab atas semua informasi yang tersedia pada kolom Hubungan Investor di Laman Bank.
- 2.1.5. Dalam mengunggah Informasi pada Laman Bank, Satuan Kerja Hubungan Investor bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Komunikasi Pemasaran dan Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan.
- 2.2. Satuan Kerja Hubungan Investor menggunakan kolom pada Laman Bank untuk mengumumkan Informasi mengenai Bank dan Fakta Material kepada Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor dengan mekanisme sebagai berikut :
  - 2.2.1. Informasi yang tercantum pada kolom Hubungan Investor merupakan informasi yang telah dipublikasikan.
  - 2.2.2. Selain Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1. Satuan Kerja Hubungan Investor dapat mencantumkan Informasi lainnya dalam rangka keterbukaan Informasi.
  - 2.2.3. Jika Satuan Kerja terkait lainnya mempunyai Informasi yang terkait dengan Efek Bank dan akan dicantumkan di Laman Bank pada kolom Hubungan Investor, Informasi dimaksud dapat dicantumkan setelah Satuan Kerja Hubungan Investor dan Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan melakukan penelaahan dan persetujuan.
  - 2.2.4. Satuan Kerja Hubungan Investor bertanggung jawab terhadap Informasi yang tercantum pada kolom Hubungan Investor di Laman Bank.
- 3. Surat Elektronik (Surel)
  - 3.1. Bank dapat melakukan komunikasi dengan seluruh Komunitas Pasar Modal melalui Surel.
  - 3.2. Bank juga menyediakan Surel Kelompok Hubungan Investor bagi anggota Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor untuk memperoleh Informasi tentang Bank.
  - 3.3. Komunikasi melalui Surel dilakukan untuk tujuan antara lain :
    - 3.3.1. Menyampaikan undangan kepada Komunitas Pasar Modal mengenai acara yang akan diselenggarakan Bank.
    - 3.3.2. Mengkoordinasi rencana kegiatan Hubungan Investor dengan anggota Komunitas Pasar Modal.
    - 3.3.3. Menjawab pertanyaan atau permintaan data/informasi dari anggota Komunitas Pasar Modal.
    - 3.3.4. Menyampaikan informasi Bank terkini yang perlu diketahui oleh Komunitas Pasar Modal.
  - 3.4. Surel Kelompok Hubungan Investor dikelola oleh Satuan Kerja Hubungan Investor.

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>			

- 3.5. Bank harus berusaha menjawab seluruh pertanyaan dari anggota Komunitas Pasar Modal dan/atau Komunitas Investor yang disampaikan melalui Surat Elektronik.
  - 3.6. Satuan Kerja Hubungan Investor wajib mengadministrasikan kegiatan Komunikasi yang dilakukan melalui surel.
  - 3.7. Satuan Kerja Hubungan Investor wajib mengadministrasikan semua alamat email anggota Komunitas Pasar modal untuk memudahkan Bank menyampaikan informasi yang diperlukan.
  - 3.8. Informasi yang disampaikan Bank di dalam menjawab surel dari anggota komunitas pasar modal dan komunitas investor merupakan informasi yang telah dipublikasikan.
4. Siaran Pers
- 4.1. Dalam penyusunan Siaran Pers, Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Satuan Kerja Hubungan Investor.
  - 4.2. Siaran Pers diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, jika diperlukan diterbitkan dalam Bahasa Inggris, maka penerbitan harus dilakukan secara bersamaan.
  - 4.3. Pelaksanaan Siaran Pers disiapkan oleh Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan.
  - 4.4. Penelaahan dan persetujuan awal Siaran Pers dilakukan oleh Satuan Kerja yang memiliki pemberitaan tersebut (Satuan Kerja Sekretraris Perusahaan), kemudian diikuti dengan penelaahan oleh anggota Direksi yang membidangi atau anggota Direksi yang ditunjuk.
5. Media Penyampaian Informasi Lainnya
- 5.1. Informasi yang disampaikan melalui Media Lainnya harus mengacu pada Informasi yang telah dipublikasikan oleh Bank.
  - 5.2. Penyampaian informasi menggunakan media lainnya kepada Komunitas Pasar Modal dapat dilaksanakan baik atas permintaan anggota Komunitas Investor atau inisiatif Bank.
  - 5.3. Bank harus berusaha menjawab seluruh pertanyaan Komunitas Pasar Modal selama waktu memungkinkan dan apabila terdapat pertanyaan yang belum terjawab maka Satuan Kerja Hubungan Investor akan menginformasikan kemudian setelah mendapatkan informasi dari Satuan Kerja terkait.
  - 5.4. Satuan Kerja Hubungan Investor mengadministrasikan kegiatan Penyampaian Informasi menggunakan media lainnya.

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>			

#### D. KEGIATAN HUBUNGAN INVESTOR

##### 1. Paparan Publik (*Public Expose*)

###### 1.1. Jenis Kegiatan

Paparan Publik terdiri dari Paparan Publik tahunan dan Paparan Publik Insidentil.

###### 1.2. Waktu Pelaksanaan

1.2.1. Bank wajib melakukan Paparan Publik tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.2.2. Bank wajib melakukan Paparan Publik insidentil apabila menurut Bursa :

1.2.2.1. Bank mengalami peristiwa atau kejadian atau terdapat informasi yang dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan investor,

1.2.2.2. Penjelasan tertulis yang disampaikan oleh Bank belum cukup memadai.

###### 1.3. Materi Paparan Publik

1.3.1. Materi Paparan Publik antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.3.1.1. Telaahan kinerja keuangan dan operasi yang terkini yang dapat diungkapkan;

1.3.1.2. Kendala-kendala yang dihadapi, termasuk kondisi ketidakpastian;

1.3.1.3. Upaya untuk meningkatkan kinerja Bank;

1.3.1.4. Target kinerja perusahaan tahun berjalan;

1.3.1.5. Proyeksi keuangan jika ada;

1.3.1.6. Hal-hal lain yang dipandang perlu diungkapkan kepada publik oleh Bank.

1.3.2. Materi dan penyampaian Paparan Publik dapat disampaikan lebih dari satu bahasa dengan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa yang wajib digunakan.

1.3.3. Satuan Kerja Hubungan Investor bekerja sama dengan Satuan Kerja terkait lainnya untuk menyiapkan materi Paparan Publik.

###### 1.4. Pelaksanaan

1.4.1. Satuan Kerja Hubungan Investor bekerjasama dengan Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan dalam hal penyampaian informasi penyelenggaraan Paparan Publik Kepada Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum penyelenggaraan Paparan Publik. Informasi tersebut memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :

1.4.1.1. Tanggal dan jam penyelenggaraan Paparan Publik;

1.4.1.2. Tempat penyelenggaraan Paparan Publik;

1.4.1.3. Direksi yang akan hadir pada Paparan Publik.

Paraf:



III-D-1

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB III</b>	Revisi ke	:	0
	<b>KETENTUAN UMUM</b>	Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

- 1.4.2. Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan menyampaikan materi Paparan Publik kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan Paparan Publik.
- 1.4.3. Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan bekerjasama dengan Satuan Kerja Hubungan Investor menyampaikan kepada Bursa laporan pelaksanaan Paparan Publik selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah pelaksanaan Paparan Publik, yang antara lain memuat ringkasan mengenai :
- 1.4.3.1. Pertanyaan peserta Paparan Publik dan jawaban dari manajemen Bank;
- 1.4.3.2. Resume hasil Paparan Publik;
- 1.4.3.3. Salinan daftar hadir.
- 1.4.4. Penyelenggaraan Paparan Publik diikuti dengan Konferensi Pers oleh Bank.
- 1.4.5. Rencana Penyelenggaraan Paparan Publik, Materi Paparan Publik dan Laporan Paparan Publik wajib dicantumkan pada Laman Bursa dalam batas waktu yang telah ditetapkan di dalam ketentuan bursa.
- 1.5. Tempat Penyelenggaraan
- Penyelenggaraan Paparan Publik dapat dilaksanakan di kantor Bursa, di tempat atau media lain yang memungkinkan kehadiran para investor, analis, pengelola dana (*fund manager*), wakil anggota Bursa Efek dan media massa.
- 1.6. Penyaji Paparan Publik
- 1.6.1. Penyaji pada Paparan Publik adalah Direksi Bank.
- 1.6.2. Paparan Publik dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang ditunjuk dalam hal Direktur Utama berhalangan.
- 1.6.3. Satuan Kerja Hubungan Investor dapat mengadakan arahan (*briefing*) dengan Direktur Utama dan/atau anggota Direksi yang ditunjuk mengenai materi Paparan Publik, dengan didampingi Satuan Kerja terkait.
- 1.6.4. Satuan Kerja Hubungan Investor wajib membuat notulen dan mendokumentasikan kegiatan Paparan Publik.

## 2. Roadshow

### 2.1. Jenis Kegiatan

Roadshow terdiri dari :

- 2.1.1. *Deal Roadshow*, yaitu saat bank melakukan Penawaran Umum Efek, seperti Penawaran Umum Perdana, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau penerbitan Efek lainnya.
- 2.1.2. *Non-Deal Roadshow*, yaitu bila tidak terdapat Penawaran Umum Efek dari Bank.

### 2.2. Waktu Pelaksanaan

- 2.2.1. *Deal Roadshow* dilaksanakan sesuai dengan jadwal penawaran Umum Bank.

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	BAB III KETENTUAN UMUM	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

- 2.2.2. *Non-Deal Roadshow* dapat dilakukan setiap saat dengan memperhatikan strategi komunikasi dan kebutuhan Bank.
- 2.2.3. Satuan Kerja Hubungan Investor membuat agenda jadwal dan linimasa pelaksanaan tahunan sesuai persetujuan dari Direksi.
- 2.3. Tata Cara Pelaksanaan
- 2.3.1. *Deal Roadshow* dilakukan dengan penyelenggara (*arranger*) lembaga/profesi penunjang pasar modal yang ditunjuk Bank dalam Penawaran Umum. Sedangkan *Non-Deal Roadshow* dapat dilaksanakan atas inisiatif Bank atau berdasarkan undangan dari anggota Komunitas Pasar Modal dan/atau Investor.
- 2.3.2. Bank dapat menunjuk Perusahaan Efek atau Komunitas Pasar Modal lainnya untuk menjadi penyelenggara pelaksanaan *Non-Deal Roadshow*. Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam penunjukan Perusahaan Efek :
- 2.3.2.1. Jaringan klien/Investor (*Investor base*) yang luas;
- 2.3.2.2. Analis yang meliputi dan mengikuti perkembangan Bank secara rutin;
- 2.3.2.3. Transaksi perdagangan saham yang tinggi;
- 2.3.3. Perusahaan Efek akan menyusun jadwal *Roadshow*, yang terdiri dari waktu, tempat dan Investor yang akan ditemui.
- 2.3.4. Pertemuan dengan Investor dapat berupa pertemuan dengan 1 (satu) Investor (*One-on-one meeting*), lebih dari 1 (satu) Investor (*group meeting/presentation*) atau pertemuan dengan makan siang (*luncheon*).
- 2.3.5. Sebelum pelaksanaan *Roadshow*, Bank harus mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 2.3.5.1. Jenis Investor yang akan bertemu dengan bank (pemegang saham eksisting, Investor potensial);
- 2.3.5.2. Kebijakan investasi yang biasanya diambil oleh Investor;
- 2.3.5.3. Jumlah aset yang dikelola Investor (*asset under management*);
- 2.3.5.4. Tema yang akan didiskusikan.
- 2.3.6. Bank wajib membuat laporan pelaksanaan *Roadshow*, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 2.3.6.1. Bila *Roadshow* diselenggarakan di dalam negeri atau hanya dihadiri oleh Satuan Kerja Hubungan Investor atau Pejabat yang ditunjuk, maka laporan disampaikan kepada Direksi;
- 2.3.6.2. Bila *Roadshow* diselenggarakan di luar negeri dan dihadiri oleh Direksi, maka laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR	Nomor	:	KK.9-AA	
		Edisi	:	1	
	BAB III		Revisi ke	:	0
	KETENTUAN UMUM		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
			Tanggal yang Digantikan	:	-

#### 2.4. Materi *Roadshow*

- 2.4.1. Satuan Kerja Hubungan Investor menyiapkan materi *Roadshow*, bekerja sama dengan Satuan Kerja terkait.
- 2.4.2. Materi *Roadshow* antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - 2.4.2.1. Strategi dan upaya yang dilakukan Bank untuk meningkatkan bisnis dan kinerja keuangan;
  - 2.4.2.2. Kekuatan yang dimiliki Bank dibandingkan pesaing;
  - 2.4.2.3. Kinerja keuangan dan operasi yang terkini yang dapat diungkapkan;
  - 2.4.2.4. Hal-hal lain yang dipandang perlu diungkapkan kepada publik oleh Bank.
- 2.4.3. Untuk *Deal Roadshow*, materi juga mencantumkan penawaran yang dilakukan Bank dalam aksi korporasi.
- 2.4.4. Materi *Roadshow* dapat disajikan dalam Bahasa Inggris sesuai kebutuhan Investor.
- 2.4.5. Dalam hal Bank membuat materi presentasi, jika materi tersebut berbeda dengan materi Rapat Analisis (*Analyst Meeting*), maka Bank mencantumkan materi *Roadshow* pada Laman Bank.


#### 2.5. Tempat Penyelenggaraan

- 2.5.1. *Roadshow* dilakukan di tempat kedudukan investor atau tempat lain yang disepakati bersama, baik di dalam maupun luar negeri.
- 2.5.2. Dalam memilih lokasi *Roadshow*, Bank wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 2.5.2.1. Lokasi dengan jumlah Investor terbesar;
  - 2.5.2.2. Lokasi dengan jumlah Investor potensial yang besar; dan
  - 2.5.2.3. Strategi dan kebutuhan Bank.

#### 2.6. Penyaji *Roadshow*

- 2.6.1. Penyaji pada *Roadshow* adalah :
  - 2.6.1.1. Direktur Utama;
  - 2.6.1.2. Wakil Direktur Utama;
  - 2.6.1.3. Anggota Direksi yang ditunjuk;
  - 2.6.1.4. Satuan Kerja Hubungan Investor, dan/atau;
  - 2.6.1.5. Pejabat Bank yang ditunjuk.
- 2.6.2. Satuan Kerja Hubungan Investor dapat mengadakan *briefing* dengan Direksi Bank mengenai materi *Roadshow*, dengan didampingi Satuan Kerja terkait lainnya.
- 2.6.3. Satuan Kerja Hubungan Investor wajib membuat catatan pertemuan dan mendokumentasikan kegiatan *Roadshow*.

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	BAB III KETENTUAN UMUM	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

### 3. Rapat Analis (*Analyst Meeting*)

#### 3.1. Ketentuan Umum

- 3.1.1. Rapat Analis merupakan suatu forum komunikasi reguler atau terkait dengan aksi korporasi antara Bank dengan Analis dan Pengelola Dana (*Fund Manager*) dengan memilih topik yang dapat menjadi nilai jual yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bank.
- 3.1.2. Bank menyelenggarakan Rapat Analis secara reguler dengan mengundang Analis Pasar Modal.
- 3.1.3. Rapat Analis merupakan salah satu ukuran Bank untuk memastikan bahwa informasi Bank yang adil, berharga dan terkini tersedia bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### 3.2. Waktu Pelaksanaan

- 3.2.1. Rapat Analis dilaksanakan setiap triwulan, pada saat Bank menerbitkan Laporan Keuangan. Waktu penerbitan Laporan Keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 3.2.2. Bank dapat menyelenggarakan Rapat Analis pada waktu selain butir 3.2.1 di atas, bila terdapat hal-hal yang perlu dikomunikasikan kepada Analis Pasar Modal.

#### 3.3. Tata Cara Pelaksanaan

- 3.3.1. Satuan Kerja Hubungan Investor menyampaikan pemberitahuan/undangan kepada Analis Pasar Modal mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Analis Bank. Satuan Kerja Hubungan Investor juga mengundang Satuan Kerja Terkait Lainnya untuk menghadiri Rapat Analis.
- 3.3.2. Satuan Kerja Hubungan Investor berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait lainnya untuk menyiapkan logistik acara Rapat Analis.
- 3.3.3. Satuan Kerja Hubungan Investor berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait untuk menyiapkan logistik acara Rapat Analis.
- 3.3.4. Acara Rapat Analis terdiri dari presentasi bank dan tanya jawab dengan Analis Pasar Modal.

#### 3.4. Materi Rapat Analis

- 3.4.1. Satuan Kerja Hubungan Investor menyiapkan materi Rapat Analis, bekerja sama dengan Satuan Kerja terkait.
- 3.4.2. Materi Rapat Analis antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - 3.4.2.1. Kinerja keuangan dan operasional terkini yang dapat diungkapkan;
  - 3.4.2.2. Kondisi ekonomi makro dan perbankan yang mempengaruhi kinerja Bank;
  - 3.4.2.3. Perkembangan bisnis dan operasional Bank terakhir, termasuk inisiatif-inisiatif baru yang dilakukan Bank untuk mendukung pencapaian kinerja;

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>			

3.4.2.4. Hal-hal lain yang dipandang perlu diungkapkan kepada publik oleh Bank.

3.4.3. Materi Rapat Analis dapat disajikan dalam Bahasa Inggris sesuai kebutuhan Analis Pasar Modal.

3.4.4. Materi dipublikasikan pada *website* Bank di saat berlangsungnya Rapat Analis.

#### 3.5. Tempat Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Rapat Analis dilaksanakan di Kantor Pusat Bank atau di tempat lain yang memungkinkan kehadiran para Analis Pasar Modal.

#### 3.6. Penyaji Rapat Analis

3.6.1. Penyaji pada Rapat Analis adalah Direksi Bank atau Pejabat Bank yang ditunjuk.

3.6.2. Rapat Analis dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang ditunjuk dalam hal Direktur Utama berhalangan.

3.6.3. Satuan Kerja Hubungan Investor dapat mengadakan arahan (*briefing*) dengan Direksi Bank mengenai materi Rapat Analis.

3.6.4. Satuan Kerja Hubungan Investor wajib membuat catatan rapat, termasuk tanya jawab dan diskusi, serta mendokumentasikan kegiatan Rapat Analis.

### 4. Konferensi Investor (*Investor Conference*)

#### 4.1. Ketentuan Umum

Rangkaian acara Konferensi Investor antara lain terdiri dari :

4.1.1. Pertemuan emiten dengan Investor dan Analis Pasar Modal.

4.1.2. Presentasi dari regulator, pelaku pasar modal atau pihak lain yang berkompeten mengenai tema yang diangkat.

4.1.3. Acara berjejaring bisnis (*business networking events*).

#### 4.2. Waktu Pelaksanaan

Konferensi Investor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Perusahaan Efek atau Komunitas Pasar Modal yang menyelenggarakan.

#### 4.3. Tata Cara Pelaksanaan

4.3.1. Konferensi Investor dilaksanakan berdasarkan undangan dari Perusahaan Efek atau anggota Komunitas Pasar Modal.

4.3.2. Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ketika memutuskan untuk berpartisipasi pada Konferensi Investor yang ditawarkan.

4.3.2.1. Investor yang akan menghadiri acara tersebut;

4.3.2.2. Perusahaan Efek atau Komunitas Pasar Modal yang menyelenggarakan Konferensi Investor;

4.3.2.3. Strategi dan kebutuhan Bank.

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Beraku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>			

- 4.3.3. Perusahaan Efek atau Komunitas Pasar Modal yang menyelenggarakan acara akan menyusun jadwal rapat Bank dengan Investor atau Analis Pasar Modal yang berminat untuk bertemu Bank.
- 4.3.4. Pertemuan dengan Investor dan Analis Pasar Modal dapat dengan 1 (satu) Investor (*One-on-one meeting*), lebih dari 1 (satu) Investor (*group meeting/presentation*) atau pertemuan dengan makan siang (*luncheon*).
- 4.3.5. Sebelum pelaksanaan Konferensi Investor, Bank harus mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 4.3.5.1. Jenis Investor yang akan bertemu dengan Bank (pemegang saham existing, Investor potensial);
- 4.3.5.2. Kebijakan investasi yang biasanya diambil oleh Investor;
- 4.3.5.3. Jumlah asset yang dikelola Investor (*asset under management*);
- 4.3.5.4. Tema yang akan didiskusikan.
- 4.3.6. Bank wajib membuat laporan pelaksanaan Konferensi Investor, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 4.3.6.1. Bila Konferensi Investor diselenggarakan di dalam negeri atau hanya dihadiri oleh Satuan Kerja Hubungan Investor atau Pejabat yang ditunjuk, maka laporan disampaikan kepada Direksi;
- 4.3.6.2. Bila Konferensi Investor diselenggarakan di luar negeri dan dihadiri oleh Direksi, maka laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 4.4. Materi Konferensi Investor
- 4.4.1. Satuan Kerja Hubungan Investor menyiapkan materi Konferensi Investor, bekerja sama dengan Satuan Kerja terkait lainnya.
- 4.4.2. Materi Konferensi Investor antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 4.4.2.1. Strategi dan upaya yang dilakukan Bank untuk meningkatkan bisnis dan kinerja keuangan;
- 4.4.2.2. Kekuatan yang dimiliki Bank dibandingkan pesaing;
- 4.4.2.3. Kinerja keuangan dan operasi yang terkini yang dapat diungkapkan;
- 4.4.2.4. Hal-hal lain yang dipandang perlu diungkapkan kepada publik oleh Bank.
- 4.4.3. Materi Konferensi Investor dapat disajikan dalam Bahasa Inggris sesuai kebutuhan Investor dan Analis Pasar Modal.

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB III</b>	Revisi ke	:	0
	<b>KETENTUAN UMUM</b>	Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

4.5. Tempat Penyelenggaraan

Lokasi Konferensi Investor ditetapkan oleh Perusahaan Efek atau Komunitas Pasar Modal yang menyelenggarakannya, baik di dalam maupun luar negeri.

4.6. Penyaji Konferensi Investor

4.6.1. Penyaji Konferensi Investor

4.6.1.1. Direksi Bank;

4.6.1.2. Satuan Kerja Hubungan Investor, dan/atau;

4.6.1.3. Pejabat Bank yang ditunjuk.

4.6.2. Satuan Kerja Hubungan Investor dapat mengadakan arahan (*briefing*) dengan Direksi Bank mengenai materi Konferensi Investor, dengan didampingi unit kerja terkait.

4.6.3. Satuan Kerja Hubungan Investor wajib membuat catatan rapat, termasuk tanya jawab dan diskusi, dan mendokumentasikan kegiatan Konferensi Investor.

**5. Rapat Investor (*Investor Meeting*) dan Panggilan Konferensi (*Conference Call*)**

5.1. Ketentuan Umum

Inisiatif Rapat Investor atau Panggilan Konferensi dapat berasal dari Investor, Bank atau Perusahaan Efek.

5.2. Waktu Pelaksanaan

Rapat Investor atau Panggilan Konferensi berlangsung dengan waktu sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan Investor.

5.3. Tata Cara Pelaksanaan

5.3.1. Bank, Investor dan/atau Perusahaan Efek menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Investor atau Panggilan Konferensi serta peserta yang hadir.

5.3.2. Sebelum pelaksanaan Rapat Investor atau Panggilan Konferensi, Bank harus mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.3.2.1. Jenis Investor yang akan bertemu dan berkomunikasi dengan Bank (pemegang saham eksisting, Investor potensial);

5.3.2.2. Kebijakan investasi yang biasanya diambil oleh Investor;

5.3.2.3. Jumlah aset yang dikelola Investor (*asset under management*);

5.3.2.4. Tema yang akan didiskusikan;

5.3.3. Rapat Investor atau Panggilan Konferensi dapat dengan 1 (satu) Investor (*One-on-one meeting*), lebih dari 1 (satu) Investor (*group meeting/presentation*) atau pertemuan dengan makan siang (*luncheon*).

5.4. Materi Rapat Investor atau Panggilan Konferensi

5.4.1. Satuan Kerja Hubungan Investor menyiapkan materi Rapat Investor atau Panggilan Konferensi bekerja sama dengan Satuan Kerja terkait.

Paraf:



III-D-8

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	<b>BAB III KETENTUAN UMUM</b>			

5.4.2. Materi Rapat Investor atau Panggilan Konferensi antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 5.4.2.1. Strategi dan upaya yang dilakukan Bank untuk meningkatkan bisnis dan kinerja keuangan;
- 5.4.2.2. Kekuatan yang dimiliki Bank dibandingkan pesaing;
- 5.4.2.3. Kinerja keuangan dan operasi yang terkini yang dapat diungkapkan; dan
- 5.4.2.4. Hal-hal lain yang dipandang perlu diungkapkan kepada publik oleh Bank.

5.5. Tempat Penyelenggaraan

Rapat Investor atau Panggilan Konferensi dapat berlangsung di Kantor Bank, Investor, Perusahaan Sekuritas atau tempat lain yang disepakati bersama, baik di dalam maupun luar negeri.

5.6. Penyaji Rapat Investor atau Panggilan Konferensi

5.6.1. Penyaji pada Rapat Investor atau Panggilan Konferensi adalah:

- 5.6.1.1. Direksi Bank, dan/atau;
- 5.6.1.2. Satuan Kerja Hubungan Investor, dan/atau;
- 5.6.1.3. Pejabat Bank yang ditunjuk.

5.6.2. Satuan Kerja Hubungan Investor dapat mengadakan arahan (*briefing*) dengan Direksi Bank mengenai materi Rapat Investor atau Panggilan Konferensi, dengan didampingi Unit Kerja terkait.

5.6.3. Satuan Kerja Hubungan Investor wajib membuat catatan Rapat Investor atau Panggilan Konferensi, termasuk tanya jawab dan diskusi, dan mendokumentasikan kegiatan Rapat Investor atau Panggilan Konferensi.

## 6. Kunjungan Lokasi (*Site Visit*)

6.1. Ketentuan Umum

Inisiatif Kunjungan Lokasi dapat berasal dari Investor, Analis Pasar Modal atau Bank.

6.2. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Lokasi berlangsung dengan waktu sesuai dengan kesepakatan antara Bank, Investor atau Analis Pasar Modal.


6.3. Tata Cara Pelaksanaan

6.3.1. Bank, Investor dan/atau Analis Pasar Modal menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan Kunjungan Lokasi serta peserta yang akan hadir.

6.3.2. Sebelum pelaksanaan Kunjungan Lokasi, Bank harus mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 6.3.2.1. Jenis Investor yang akan bertemu dengan Bank (pemegang saham eksisting, Investor potensial);

Paraf:



III-D-9

KEBIJAKAN KHUSUS	AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	BAB III KETENTUAN UMUM	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
			:	

6.3.2.2. Bisnis dan operasional Bank yang akan dikunjungi

6.4. Materi Kunjungan Lokasi

6.4.1. Satuan Kerja Hubungan Investor menyiapkan materi Kunjungan Lokasi, bekerja sama dengan Satuan Kerja terkait lainnya.

6.4.2. Materi Kunjungan Lokasi antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

6.4.2.1. Kondisi dan potensi wilayah yang dikunjungi;

6.4.2.2. Ringkasan profil dan kinerja keuangan Kantor Cabang;

6.4.2.3. Gambaran singkat proses bisnis dan operasional Kantor Cabang;

6.4.2.4. Gambaran singkat proyek yang akan dikunjungi;

6.4.2.5. Hal-hal lain yang dipandang perlu diungkapkan oleh Bank.

6.5. Tempat Penyelenggaraan

Kunjungan Lokasi dapat berlangsung di Kantor Bank, proyek perumahan, atau lokasi lain yang terkait dengan bisnis Bank, sesuai kesepakatan antara Bank dengan Investor atau Analis Pasar Modal.

6.6. Penyaji Kunjungan Lokasi

6.6.1. Penyaji pada Kunjungan Lokasi

6.6.1.1. Pejabat Kantor Cabang atau kantor Bank yang dikunjungi;


6.6.1.2. Satuan Kerja Hubungan Investor; dan/atau

6.6.1.3. Pihak lain terkait dengan bisnis Bank.

6.6.2. Satuan Kerja Hubungan Investor dapat mengadakan arahan (*briefing*) dengan Kantor Cabang atau pihak lain terkait bisnis Bank mengenai materi Kunjungan Lokasi.

6.6.3. Satuan Kerja Hubungan Investor wajib membuat catatan Kunjungan Lokasi, termasuk tanya jawab dan foto, dan mendokumentasikan kegiatan Kunjungan Lokasi.

Paraf:



III-D-10

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
	<b>BAB IV PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)</b>	Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
			:	

#### A. KEBIJAKAN ORANG DALAM

1. Termasuk Orang Dalam adalah :
  - 1.1. Komisaris, Direktur, atau Pegawai ;
  - 1.2. Pemegang Saham Utama Bank;
  - 1.3. Orang perseroran yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Bank memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - 1.4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1, 1.2, atau butir 1.3. pada bab ini.
2. Orang Dalam yang mempunyai informasi Orang Dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan yang mengacu pada aktivitas ilegal di lingkungan pasar keuangan untuk mencari keuntungan atas efek :
  - 2.1. Bank; atau
  - 2.2. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank.
3. Larangan bagi orang dalam yang mempunyai Informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Bank didasarkan atas pertimbangan adanya Prinsip Keterbukaan pada Pasar Modal yang berakibat harus terciptanya kesetaraan Informasi bagi setiap pihak di dalam mengambil keputusan investasinya.
4. Orang Dalam dari Bank yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan Orang Dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukan Orang Dalam pada Bank yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut.


Paraf: 

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB IV</b>	Revisi ke	:	0
	<b>PERDAGANGAN ORANG DALAM</b>	Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
	<b>(INSIDER TRADING)</b>	Tanggal yang Digantikan	:	-

## B. KEBIJAKAN PERDAGANGAN ORANG DALAM

1. Orang Dalam dilarang memperdagangkan efek Bank bila mengetahui Informasi Orang Dalam atau Fakta Material.
2. Larangan sebagaimana dimaksud butir 1 sub bab ini tidak diterapkan kepada "Orang Dalam" yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.
3. Orang Dalam yang sebelumnya mengetahui Fakta Material, dapat melakukan perdagangan Efek setelah Fakta Material tersebut dipublikasikan.
4. Transaksi Efek berikut tidak termasuk dalam transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sub bab ini apabila :
  - 4.1. Transaksi Efek tersebut dilakukan antar Orang Dalam yang mempunyai Fakta Material yang sama dan dilaksanakan di Luar Bursa;
  - 4.2. Transaksi Efek dilakukan oleh Orang Dalam yang mempunyai Informasi Orang Dalam dengan Pihak yang bukan Orang Dalam atas Efek atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank dan dilaksanakan di Luar Bursa dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 4.2.1. Orang Dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh informasi orang dalam kepada Pihak yang bukan Orang Dalam tersebut;
    - 4.2.2. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan informasi orang dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud;
    - 4.2.3. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud; dan
    - 4.2.4. Pihak yang bukan Orang Dalam tersebut tidak melakukan transaksi Efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud.
5. Orang Dalam dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Bank atau memberi Fakta Material kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Bank;
6. Orang Dalam dilarang mengungkapkan Fakta Material, kecuali sebagai bagian dari tugas sehari-hari Orang Dalam tersebut dan disetujui oleh Juru Bicara;
7. Dalam keadaan dimana Fakta Material tersebut telah diungkapkan kepada pihak luar, maka Bank akan mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menjaga kerahasiaan dari Fakta Material tersebut, termasuk meminta pihak luar untuk menyetujui secara tertulis untuk patuh terhadap ketentuan dalam kebijakan ini dan/atau untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan.


Paraf:



IV-B-1

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB IV PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

8. Seluruh pertanyaan dari pihak luar menyangkut Fakta Material harus diteruskan kepada Satuan Kerja Hubungan Investor dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan.
9. Selain yang diatur pada butir 1 Bab ini, Orang Dalam dilarang :
  - 9.1. Melakukan perdagangan Efek perusahaan publik lainnya bila Orang Dalam tersebut mengetahui Fakta Material perusahaan publik lain tersebut.
  - 9.2. Mengungkapkan kepada siapapun Fakta Material mengenai perusahaan publik lain tersebut.
  - 9.3. Memberikan advis perdagangan kepada siapapun mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan publik lainnya dalam keadaan Orang Dalam tersebut mengetahui Fakta Material perusahaan publik lain tersebut.
10. Larangan melakukan Perdagangan Orang Dalam dan pembatasan kebijakan ini diterapkan untuk seluruh penjualan efek yang diperoleh dari penerapan kompensasi berbasis saham yang diberikan oleh Bank sesuai peraturan internal Bank, tapi tidak untuk perolehan Efek sehubungan dengan penerapan kompensasi berbasis saham tersebut.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	BAB IV PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
			:	

### C. SANKSI

1. Pelanggaran Perdagangan Orang Dalam merupakan tindak pidana Pasar Modal dengan sanksi denda dan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundangan yang berlaku.
2. Selain butir 1 di atas, pelanggaran Perdagangan Orang Dalam mengacu kepada ketentuan Sanksi pada peraturan *Human Capital* yang berlaku.


Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	BAB V MONITORING, ADMINITRASI DAN PELAPORAN	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-
			:	

**A. MONITORING**

1. Satuan Kerja Hubungan Investor melakukan monitoring Laporan Riset Analis secara periodik.
2. Satuan Kerja Hubungan Investor akan melakukan komunikasi terhadap Analis yang melakukan perubahan *12-Months Target Price* (TP).

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	BAB V MONITORING, ADMINITRASI DAN PELAPORAN	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

## B. ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI


### 1. Dokumentasi

- 1.1. Seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Hubungan Investor wajib didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan.
- 1.2. Jenis dokumen berupa data, dan/atau laporan yang dihasilkan baik dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* disimpan dan khusus untuk dokumen *hardcopy* dapat mengikuti metode pemusnahan dari Satuan Pengadaan Barang.

### 2. Administrasi

Seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Hubungan Investor wajib diadministrasikan sebagai bukti pertanggungjawaban dan apabila terdapat satuan lainnya yang ingin meminjam atau menyalin atas dokumen tersebut harus meminta persetujuan.

Paraf:




<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB V MONITORING, ADMINITRASI DAN PELAPORAN</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

**C. PELAPORAN**

Pelaporan kepada Regulator secara berkala akan disampaikan oleh Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.


Paraf:



V-C-1

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB VI RISIKO DAN MITIGASI</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Bertaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

<b>NO</b>	<b>RISIKO</b>	<b>MITIGASI</b>
1	Penyampaian Fakta Material dan Data tidak sesuai dengan kondisi Bank	Satuan Kerja Hubungan Investor bekerjasama dengan Satuan Kerja terkait lainnya untuk memastikan Kebenaran Fakta Material dan Data yang akan disampaikan kepada Komunitas Investor dan Pasar Modal


Paraf: 

<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
	<b>BAB VII PENUTUP</b>	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

1. Kebijakan Khusus tentang Aktivitas Hubungan Investor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Kebijakan Khusus tentang Aktivitas Hubungan Investor wajib diterapkan serta dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi Bank.
3. Dengan berlakunya Kebijakan Khusus ini maka :
  - 3.1. PD Nomor 39/PD/CSD/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan *Investor Relations*; dan
  - 3.2. SE Nomor 10/DIR/CSD/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Penyampaian Informasi Kepada Komunitas Pasar Modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4. Kebijakan Khusus tentang Aktivitas Hubungan Investor ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (satu) tahun.
5. Lampiran yang termuat pada Kebijakan Khusus ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Khusus tentang Aktivitas Hubungan Investor.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan Khusus ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.

Paraf:



<b>KEBIJAKAN KHUSUS</b>	<b>AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR</b>	Nomor	:	KK.9-AA
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	15 September 2023
		Tanggal yang Digantikan	:	-

**LEMBAR PENGESAHAN**

KEBIJAKAN KHUSUS  
TENTANG  
AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 15 September 2023

**DIREKSI**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**

ttd  
**Eko Waluyo**  
Direktur *Human Capital, Compliance & Legal*

ttd  
**Nofry Rony Poetra**  
Direktur *Finance*

Dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank  
Nomor : 12/IX/2023  
Diumumkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 September 2023  
Salinan sesuai dengan aslinya

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**  
**POLICY AND PROCEDURE DIVISION**

  
**Wilson Lie Simatupang**  
PJS. *Division Head*

  
**Wandira Kusuma W**  
*Department Head*